



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Kompleks Kantor Bupati Sesna – Teminabuan E-mail : dispendiksorsel@gmail.com Kode Pos 98454

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR : 421.1 / 814 / IOPAUD/DPK-SS/IX/2020

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK HARAPAN PASIR PUTIH KABUPATEN SORONG SELATAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. Telah berdiri Pendidikan Anak Usia Dini TK HARAPAN PASIR PUTIH di Jalan Raya Trans Sorong – Maybrat Distrik Fkour Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
 - b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK HARAPAN PASIR PUTIH layak untuk beroperasi;
 - c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

MENETAPKAN

- KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini TK HARAPAN PASIR PUTIH Distirk Fkour Kabupaten Sorong Selatan terhitung mulai Tanggal 10 September 2020 s.d 10 September 2023.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini TK HARAPAN PASIR PUTIH menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada Tanggal : 10 September 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong Selatan,



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat
3. Arsip.